

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan mencapai kemakmuran, keadilan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di segala bidang ini harus dilaksanakan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak hanya di pusat pemerintahan saja. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 maupun Pasal 18 Amandemen II UUD 1945. Adanya ketentuan Pasal 18 UUD 1945 ini beserta Amandemennya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan pembangunan nasional tidaklah mungkin dapat dicapai hanya dalam waktu beberapa tahun saja, apalagi kalau diingat bahwa pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh mencakup seluruh wilayah negara. Dengan demikian, supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh, terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik.

Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam bidang perencanaan

untuk melakukan perencanaan pembangunan. Apabila di tingkat pemerintah pusat badan ini dikenal dengan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) maka di tingkat pemerintah daerah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten dibentuklah BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) di bawah kepemimpinan kepala daerah masing-masing.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dapat dirumuskan fungsi BAPPEDA antara lain sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas atau satuan organisasi lain di lingkungan pemerintah daerah.
3. Koordinasi dalam rangka penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
4. Koordinasi dalam rangka monitoring pelaksanaan program pembangunan daerah.
5. Identifikasi rencana program atau proyek pembangunan daerah.
6. Penyusunan laporan, evaluasi, dan data pembangunan daerah.
7. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan pembangunan sesuai petunjuk Gubernur/Walikota/Bupati.

Dengan melihat beberapa tugas tersebut di atas maka keberadaan BAPPEDA sangat berperan sekali dalam proses pembangunan, untuk itu peningkatan efektifitas kinerja BAPPEDA sangat diperlukan sekali untuk

Daerah Kabupaten Banyuasin. Dengan demikian BAPPEDA sangat dituntut keprofesionalismenya di dalam menjalankan fungsi tersebut karena pembangunan ini menyangkut kepentingan orang banyak.

Banyuasin sendiri adalah Kabupaten yang berada di bawah naungan Provinsi Sumatera Selatan. Status daerah yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Musi Banyuasin berubah menjadi Kabupaten yang memerlukan penyesuaian dalam pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya roda pemerintahan. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka daerah tingkat II/Pemerintahan Kabupaten Banyuasin didalam melaksanakan pembangunan di daerah, terlebih dahulu direncanakan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Namun pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Banyuasin sendiri saat ini masih dirasa belum cukup optimal. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang antara lain: (1). Kuantitas dan kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan; (2). Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi, dan (3). Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan. Perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Keputusan Bupati Banyuasin No. 67 Tahun 2008 jo. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin No.

Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2009-2013 disebutkan bahwa kondisi umum perencanaan lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyuasin terus-menerus mengalami peningkatan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi kapasitas, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, disayangkan peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan pokok, salah satunya adalah masih lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*) dan secara internal Bappeda belum mampu menyediakan *standard operating procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.¹

Oleh karena itu, berdasarkan pokok-pokok pemikiran ini, maka penulis berusaha untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam lagi tentang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Daerah di Kabupaten Banyuasin dan untuk mendorong laju pembangunan daerah.

2. Bagi Pembangunan

Untuk memberikan dorongan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah secara maksimal maupun secara optimal agar